



UIN SUSKA RIAU

© Skripsi milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

P

E

N

M

I

K

A

S

H

R

O

N

G

A

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T

E

S

T



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PESTA PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KELURAHAN BAGAN JAWA KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**" , yang ditulis oleh :

Nama : Aimar amri  
NIM : 11820114858  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, S1

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Ahmad Faizzi, S.H.I., MA  
NIP. 197601232014111002

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. M. Abdi Almaksur, M.A  
NIP. 97207011998031003

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah Mursalah Di kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,** yang ditulis oleh:

Nama : Aimar Amri  
NIM : 11820114858  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2025 TIM**

**PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris

H. Marzuki, M.Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji 2

Dr. Hendri K, S.HI., M.Si.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### SURAT PERNYATAAN

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** UIN Suska Riau

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimar Amri  
NIM : 11820114858  
Tempat/ Tgl. Lahir : Aek Kanopan/ 31 Agustus 2000  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah Mursalah Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Yang menyatakan



Aimar Amri  
NIM. 11820114858

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Aimar Amri (2025) : **Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberagaman dalam pesta pernikahan yang ada di Kelurahan Bagan Jawa yang kadang memunculkan perbedaan pemahaman mengenai peran agama dalam tradisi pernikahan yang mana sebagian besar masyarakat Muslim di Bagan Jawa melihat pesta pernikahan sebagai bagian dari ibadah. Begitu juga dengan agama Katolik dan Kristen yang menjalankan proses pernikahan juga sesuai syariat dan agama masing-masing. Namun, komunitas Tionghoa cenderung melihat pernikahan sebagai tradisi budaya yang tidak terlalu terkait dengan aspek keagamaan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan konsep moderasi beragama pesta pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan konsep moderasi beragama dalam pesta pernikahan menurut perspektif *mashlahah mursalah* di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan 6 responden penelitian yang merupakan tuoh agama dan masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya adalah data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, penelitian yang selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa moderasi agama masyarakat Desa Bagan Jawa ditunjukkan dengan sikap toleransi antar masyarakat dalam membentuk kebersamaan dan saling tolong menolong ketika ada pesta pernikahan berlangsung meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Konsep moderasi agama di Kelurahan Bagan Jawa sudah sesuai dengan ketentuan maslahah mursalah. Konsep moderasi agama yang diterapkan oleh masyarakat Bagan Jawa termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mencegah kerugian serta memberikan kemaslahatan bagi umat beragama.

**Kata Kunci :** *Moderasi Agama, Pesta Pernikahan, Maslahah Mursalah.*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah Mursalah di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Erwansyah dan Ibunda Inggit Widiayu, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tamatan SMA atau bahkan tidak pernah duduk di bangku kuliah,namun beliau mampu mendidik penulis,memotivasi dan memberikan dukungan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, serta abang dan adik-adik tersayang Ahmad Syahputra, Ahmad Riau Zidany dan Marisa Aira Putri yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motor vario kesayangan yang biasa saya sebut GARAGA tapi tetap mampu mengendalikan diri dari semua itu dan dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri, terima kasih buat diri saya “Aimar amri” kamu hebat

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Penulis

Aimar Amri

NIM. 11820114858



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Moderasi Beragama.....	16
2. Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy) .....	27
3. Maslahat Mursalah .....	36
B. Tinjauan Terdahulu .....	46
BAB III .....	50
METODOLOGI PENELITIAN .....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel .....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV .....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Pesta Pernikahan Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir .....	55



UIN SUSKA RIAU

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**© Hak Cipta Milik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	68
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
Kesimpulan .....	75
Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
Buku .....	77
Jurnal .....	78
Wawancara.....	80
PEDOMAN WAWANCARA.....	82



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian .....	52
------------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Moderasi beragama dalam Islam merupakan konsep penting yang menjadi landasan bagi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama atau *wasathiyyah* berarti menjaga keseimbangan antara dua kutub ekstrem, yaitu radikalisme dan liberalisme.<sup>1</sup> Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasatha* atau umat yang moderat (QS. Al-Baqarah: 143).<sup>2</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَادَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاٰ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَرْجِلُ بَلْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١)

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela Rasul. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia" (QS. Al-Baqarah: 143).

<sup>1</sup> Kemenag, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 18.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2018), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi dalam Islam mencakup aspek teologis, sosial, dan budaya, yang semuanya diarahkan pada tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>3</sup> Dengan landasan ini, moderasi beragama menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menghadapi tantangan kehidupan kontemporer, termasuk di tengah masyarakat multikultural.

Salah satu instrumen penting dalam maqashid syariah adalah konsep maslahah mursalah, yaitu suatu kebaikan atau manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup> Maslahah mursalah berperan besar dalam pengambilan keputusan yang tidak memiliki landasan dalil yang spesifik. Misalnya, dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti teknologi modern atau tantangan globalisasi, para ulama menggunakan maslahah mursalah untuk menentukan kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi umat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.<sup>5</sup> Dengan demikian, maslahah mursalah

<sup>3</sup> Sulaeman Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, No. 1 (2018): 98–117, <Https://Doi.Org/10.35905/Diktum.V16i1.524>.

<sup>4</sup> Ma'ruf Hidayat Dan Syukron, "Imam Al-Ghazali Dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika , Ekonomi , Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam," *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2024): 46–63.

<sup>5</sup> Muhammad Taufiq Dan Tgk. Syarkawi, M. Pem. I, "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman," *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 01 (2022): 45–66, <Https://Doi.Org/10.61433/Alnadhair.V1i01.7>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung moderasi beragama dengan mendorong umat untuk mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Moderasi beragama tidak hanya memiliki implikasi teologis, tetapi juga sosial, terutama dalam menciptakan harmoni di tengah masyarakat multikultural. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, moderasi beragama menjadi alat yang efektif untuk mengatasi konflik dan mempromosikan toleransi.<sup>6</sup> Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Dokumen ini adalah bentuk nyata dari moderasi beragama, di mana berbagai komunitas yang berbeda keyakinan diberikan hak yang sama untuk hidup dan berkontribusi dalam membangun masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerja sama menjadi inti dari moderasi beragama yang dapat diterapkan untuk menciptakan harmoni sosial.

Dalam praktiknya, moderasi beragama mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya menghormati keyakinan lain, tetapi juga untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Sikap moderat ini menghindarkan umat dari sikap eksklusif yang bisa menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, moderasi mendorong inklusivitas dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas agama dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim,

---

<sup>6</sup> Kemenag, *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), h. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, dan ketidakadilan.<sup>7</sup> Dengan menempatkan moderasi beragama sebagai prinsip utama, umat Islam dapat menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

Konsep moderasi beragama juga sangat relevan dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antarbudaya dan antaragama semakin intensif. Dalam dunia yang semakin terhubung, moderasi beragama dapat menjadi jembatan untuk memperkuat dialog antaragama dan mengurangi potensi konflik. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman. Dengan moderasi beragama, umat Islam tidak hanya mampu menjaga identitasnya, tetapi juga berperan aktif dalam membangun peradaban global yang inklusif.

Selain itu, moderasi beragama memiliki dampak signifikan dalam membentuk generasi muda yang toleran dan berpikiran terbuka. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama harus diajarkan sebagai nilai inti untuk membangun karakter generasi yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Kurikulum pendidikan agama harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menanamkan nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan.<sup>8</sup> Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang membentuk pola pikir dan perilaku umat.

<sup>7</sup> Kemenag, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 19.

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq Dan Tgk. Op.Cit., h, 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat multikultural, moderasi beragama juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial. Ketika masyarakat mampu hidup berdampingan dalam harmoni, mereka akan lebih mudah bersatu untuk menghadapi tantangan bersama, seperti kemiskinan, konflik, dan bencana alam. Moderasi beragama memungkinkan terciptanya kohesi sosial yang kuat, di mana perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan kekayaan yang memperkaya kehidupan bersama. Sikap moderat ini juga membantu mencegah radikal化 yang sering kali muncul dari pemahaman agama yang sempit dan eksklusif.<sup>9</sup> Hal itu sebagaimana terdapat di masyarakat Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Bagan Jawa adalah potret kecil dari keragaman Indonesia. Masyarakat di desa ini dikenal sebagai komunitas majemuk yang terdiri dari mayoritas Muslim dan komunitas Tionghoa yang sebagian besar beragama Buddha atau Kristen. Karena wilayah desa ini termasuk bagian dari Kota Bagan Siapi-api yang terkenal dengan masyarakatnya yang multicultural.<sup>10</sup> Kehidupan sehari-hari di Bagan Jawa mencerminkan harmoni antara kedua kelompok ini, meskipun mereka memiliki latar belakang agama, budaya, dan tradisi yang berbeda. Interaksi sosial yang kuat terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti kerja sama dalam acara adat, perayaan keagamaan, dan kegiatan ekonomi. Harmoni ini tidak hanya menjadi cerminan toleransi, tetapi juga hasil dari

<sup>9</sup> Azni Azni Dkk., “Counseling To Strengthe Religious Moderation In The Framework Of Handling Religious And National Conflicts In Riau Province Penyuluhan Penguatan Moderasi Beragama Dalam Rangka Menanggulangi Konflik Keagamaan Dan Konflik Kebangsaan Di Provinsi Riau” 8, No. 4 (2024): 1261–74.

<sup>10</sup> Ade Jamaruddin, “Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama,” *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 8, No. 1 (2016): 170–87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik moderasi beragama yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Kedua komunitas tersebut tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menghormati dan berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan inklusif.<sup>11</sup>

Salah satu tradisi yang menjadi ruang interaksi sosial dan budaya adalah pesta pernikahan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *walimatul ursy*. Dalam tradisi masyarakat Muslim di Bagan Jawa, pesta pernikahan merupakan acara penting yang menandai pernikahan pasangan pengantin. Acara ini tidak hanya berfungsi sebagai perayaan pribadi, tetapi juga harus menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antarwarga, termasuk dengan komunitas Tionghoa.<sup>12</sup> Pesta pernikahan seharusnya melibatkan partisipasi lintas komunitas.

Namun dalam praktiknya, menunjukkan adanya ketimpangan dalam interaksi sosial antara komunitas Muslim dan Tionghoa, khususnya dalam hal menghadiri acara sosial seperti pesta. Ketika masyarakat Muslim mengadakan pesta, warga Tionghoa tampak hadir dan berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Namun, ketika masyarakat Tionghoa yang menyelenggarakan pesta, justru sebagian besar Muslim setempat cenderung tidak datang. Fenomena ini mencerminkan masih adanya sikap kurang berbaur dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial antara kedua kelompok. Sikap ini bisa mengarah pada kurangnya toleransi,

<sup>11</sup> Harun, Tokoh Masyarakat Wawancara dengan Narasumber pada 15 Desember 2024.

<sup>12</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun secara umum hubungan antara Muslim dan Tionghoa di Bagan Jawa tidak menunjukkan konflik terbuka.<sup>13</sup>

Salah satu alasan yang sering dikaitkan dengan ketidakhadiran masyarakat Muslim dalam acara yang diselenggarakan oleh komunitas Tionghoa adalah kekhawatiran terhadap aspek kehalalan makanan yang disajikan. Namun, di era saat ini, kesadaran terhadap makanan halal sudah semakin luas, bahkan di kalangan non-Muslim.<sup>14</sup> Masyarakat Tionghoa juga umumnya memahami pentingnya makanan halal bagi umat Islam, sehingga mereka cenderung menyediakan makanan yang sesuai atau setidaknya memberi informasi yang jelas mengenai makanan yang disajikan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Muslim dalam acara pesta masyarakat Tionghoa tidak lagi dapat dibenarkan semata-mata karena faktor makanan. Sikap ini lebih menunjukkan adanya batas sosial yang belum sepenuhnya cair, di mana sebagian masyarakat Muslim masih menjaga jarak dengan komunitas lain dalam interaksi sosial yang lebih luas.<sup>15</sup>

Kurangnya keterlibatan Muslim dalam acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Tionghoa juga menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap konsep moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan keseimbangan, keterbukaan, dan inklusivitas dalam membangun harmoni sosial. Islam sendiri mengajarkan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbaur dengan kelompok lain dalam

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan sosial, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang mengedepankan toleransi dan persaudaraan. Oleh karena itu, sikap eksklusif dan menjaga jarak dari komunitas lain justru bertentangan dengan semangat moderasi yang dianjurkan dalam Islam.<sup>16</sup>

Dampak dari sikap kurang berbaur ini berpotensi menimbulkan jarak sosial yang semakin lebar antara komunitas Muslim dan Tionghoa di Bagan Jawa. Jika pola interaksi ini terus berlangsung, maka hubungan antara kedua kelompok bisa menjadi semakin renggang dan menciptakan sekat yang menghambat terjalinya keharmonisan sosial. Dalam jangka panjang, kurangnya interaksi antar komunitas dapat menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka yang tidak perlu, yang pada akhirnya bisa menghambat integrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal menghadiri acara sosial yang diadakan oleh komunitas lain. Dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menghilangkan hambatan sosial yang tidak perlu, hubungan antara Muslim dan Tionghoa di Bagan Jawa dapat menjadi lebih harmonis dan inklusif, mencerminkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama yang sesungguhnya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi elemen penting yang menopang interaksi sosial di Bagan Jawa, terutama dalam konteks tradisi walimatul 'ursy. Moderasi beragama, yang dalam Islam dikenal dengan

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep *wasathiyyah*, mengajarkan sikap inklusif dan menghargai perbedaan.<sup>18</sup> Dalam masyarakat multikultural seperti Bagan Jawa, moderasi beragama seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan harmoni antara komunitas Muslim dan Tionghoa. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Tionghoa menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi Muslim dengan mengikuti tata cara acara yang telah ditentukan, seperti mengenakan pakaian sopan dan menghormati prosesi doa.

Tradisi pesta pernikahan seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama lintas agama. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks pernikahan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Namun, meskipun kolaborasi dan toleransi telah menjadi bagian integral dari tradisi walimatul 'ursy, praktik moderasi beragama tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan pandangan mengenai bentuk pesta yang sesuai dengan syariah. Beberapa kelompok konservatif dalam komunitas Muslim, misalnya, menganggap hiburan seperti musik atau tarian kurang sesuai dengan ajaran agama. Pandangan ini sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama ketika tuan

<sup>18</sup> Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, No. 1 (2021): 59, <Https://Doi.Org/10.22373/Jim.V18i1.10525>.

<sup>19</sup> Sutarto Sutarto, Idi Warsah, Dan Ngadri Ngadri, "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy Bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, No. 1 (2021): 59–72, <Https://Doi.Org/10.15575/Rjsalb.V5i1.9817>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah mengadakan hiburan yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, beberapa anggota komunitas Tionghoa yang memiliki tradisi hiburan tertentu mungkin merasa terbatasi dalam mengekspresikan budaya mereka dalam acara lintas komunitas.

Kendala lain adalah perbedaan pemahaman mengenai peran agama dalam tradisi pernikahan. Sebagian besar masyarakat Muslim di Bagan Jawa melihat pesta pernikahan sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai syariat. Namun, komunitas Tionghoa cenderung melihat pernikahan sebagai tradisi budaya yang tidak terlalu terkait dengan aspek keagamaan.

Perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi atau ketidaknyamanan, terutama ketika kedua komunitas harus bekerja sama dalam menyelenggarakan acara.<sup>20</sup>

Selain itu, isu mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam persiapan acara juga dapat menjadi kendala. Misalnya, dalam beberapa kasus, perbedaan ekspektasi mengenai kontribusi finansial atau tenaga dari komunitas lain dapat menimbulkan ketegangan. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun moderasi beragama telah diterapkan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan perbedaan.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, tradisi pesta pernikahan dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat Bagan Jawa untuk memperkuat hubungan sosial, mempromosikan toleransi, dan menciptakan harmoni dalam

<sup>20</sup> Narasumber, "Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan multikultural. Pengalaman ini juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat lain yang ingin menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Moderasi beragama merupakan konsep ideal yang menekankan toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Konsep ini bertujuan menciptakan harmoni sosial dengan mengakomodasi perbedaan budaya, agama, dan tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.<sup>22</sup> Namun, dalam praktiknya, penerapan moderasi beragama masih menghadapi berbagai tantangan yang menciptakan kesenjangan antara teori dan realitas. Ketegangan akibat perbedaan budaya dan agama menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai harmoni yang diharapkan. Meskipun Islam mengajarkan untuk menghormati keragaman, masih ada sebagian masyarakat yang memandang tradisi lokal sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Akibatnya, muncul ketegangan dalam memadukan keduanya, terutama di masyarakat multikultural.<sup>23</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan ini adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep *maslahah mursalah*, yaitu prinsip yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan manfaat yang lebih besar bagi umat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam dalil.<sup>24</sup> Dalam

<sup>21</sup> Mhd. Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, No. 2 (2020): 137–48, <Https://Doi.Org/10.35961/Rsd.V1i2.174>.

<sup>22</sup> Mohammad Asy'ari, "Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, No. 2 (2021): 207.

<sup>23</sup> Erina Sovania Saripudin, Diah Ernawati, "Multikultural Di Era Modern: Wujud Komunikasi Lintas Budaya," *Jurnal Budimas* 6, No. I (2023): 1–19.

<sup>24</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks moderasi beragama, masalah mursalah dapat menjadi alat untuk menjembatani perbedaan antara tradisi lokal dan prinsip Islam. Namun, tidak semua pihak memahami pentingnya konsep ini, sehingga sering kali terjadi penolakan terhadap tradisi lokal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, beberapa kelompok konservatif cenderung memandang tradisi seni atau budaya tertentu sebagai bid'ah, meskipun tradisi tersebut memiliki nilai-nilai positif dalam membangun harmoni sosial.

Selain itu, eksklusivitas sebagian kelompok masyarakat menjadi hambatan lain dalam penerapan moderasi beragama. Kelompok-kelompok ini cenderung menutup diri dari interaksi lintas budaya dan agama, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan sosial. Sikap eksklusif ini sering kali didorong oleh interpretasi agama yang sempit, yang tidak memberikan ruang bagi dialog dan kerja sama lintas komunitas.<sup>25</sup> Padahal, moderasi beragama justru menekankan pentingnya keterbukaan dan saling menghormati untuk menciptakan kedamaian. Tanpa adanya keterbukaan, sulit bagi masyarakat untuk menjembatani perbedaan dan mengaplikasikan moderasi secara nyata.

Ketegangan yang muncul akibat eksklusivitas ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar komunitas, tetapi juga pada dinamika internal komunitas itu sendiri. Misalnya, kelompok yang memiliki pandangan moderat sering kali mendapat tekanan dari kelompok konservatif yang menolak dialog lintas budaya. Hal ini menciptakan polarisasi dalam masyarakat yang sebenarnya dapat dihindari jika prinsip masalah mursalah

<sup>25</sup> Kartika Khairana Dan Ahmad Fauzi, "Hambatan Komunikasi Lintas Agama Antar Konflik Umat Beragama Islam Dan Kristiani Di Desa Pancur Batu Tuntungan," *At-Tazakki* 4, No. 2 (2020): 246–57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan secara lebih luas. Dengan memahami dan mengadopsi prinsip ini, masyarakat dapat lebih mudah menerima tradisi lokal sebagai bagian dari harmoni sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Berangkat dari hal itu, penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan konsep moderasi beragama dalam pesta pernikahan menurut *maslahah mursalah*. Peneliti mengkaji judul dengan pendekatan *maslahah mursalah* bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki relevansi serta manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini mengingat bahwa *maslahah mursalah* membantu dalam menetapkan sebuah hukum atau kebijakan yang belum ada nashnya secara eksplicit di dalam Al-ur'am maupun hadist. Penelitian ini dilakukan di komunitas Muslim dan Tionghoa yang ada di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

## B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya objek cakupan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ingin diteliti. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah terkait dengan pelaksanaan konsep moderasi agama dalam pesta pernikahan menurut perspektif maslahah mursalah yang ada di komunitas di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan konsep moderasi beragama pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

Bagaimana pelaksanaan konsep moderasi beragama dalam pernikahan menurut perspektif *mashlahah mursalah* di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan konsep moderasi beragama pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan konsep moderasi beragama dalam pernikahan menurut perspektif *mashlahah mursalah* di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir


##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Moderasi Beragama**

###### **a. Pengertian**

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin “*moderatio*”, yang artinya menjaga keseimbangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Kata ini juga bisa berarti kemampuan mengendalikan diri agar tidak terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari sikap ekstrem. Jika seseorang dikatakan “bersikap moderat” itu berarti orang tersebut bersikap sewajarnya, biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, “moderation” sering digunakan dengan arti seperti rata-rata, inti, standar, atau netral (tidak berpihak). Secara umum, moderasi berarti menekankan keseimbangan, baik dalam hal keyakinan, moral, maupun sikap. Ini berlaku ketika berhubungan dengan orang lain sebagai individu atau dalam menghadapi lembaga negara.

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna serupa dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* disebut *wasith*. Selain itu, kata *wasathiyah* juga diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Meskipun menggunakan berbagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu adil. Dalam konteks ini, adil berarti memilih posisi tengah yang seimbang di antara pilihan-pilihan ekstrem. Menariknya, kata *wasith* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*wasit*” yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bertindak sebagai penengah atau perantara, seperti dalam urusan perdagangan atau bisnis, sebagai pelerai dan pendamai dalam konflik, atau sebagai pemimpin dalam sebuah pertandingan.<sup>26</sup>

Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang, yaitu mengamalkan keyakinan sendiri dengan sungguh-sungguh sambil tetap menghormati kepercayaan orang lain yang berbeda. Sikap ini membantu menghindari perilaku ekstrem, seperti fanatisme berlebihan atau sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama menjadi solusi untuk mengatasi dua kutub ekstrem, yaitu sikap ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan sikap liberal atau ekstrem kiri di sisi lainnya.<sup>27</sup>

Moderasi bisa diibaratkan sebagai gerakan menuju pusat atau keseimbangan, sementara ekstremisme adalah gerakan menjauh dari pusat menuju batas terluar. Seperti bandul jam yang bergerak dinamis, moderasi tidak berhenti di salah satu sisi secara ekstrem, tetapi selalu kembali ke tengah. Dalam konteks beragama, sikap moderat berarti memilih cara pandang, sikap, dan tindakan yang berada di tengah-tengah antara dua pilihan ekstrem. Sebaliknya, ekstremisme dalam beragama adalah cara

<sup>26</sup> Juwaini, *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), 149, <Https://Doi.Org/10.52266/Tadjid.V6i2.1065>.

<sup>27</sup> Fahrurrozi Dahlani, *Dakwah Dan Moderasi Beragama: Tilikan Teoretis Dan Praktis* (Mataram: Sanabil, 2021), h. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang, sikap, dan tindakan yang melampaui batas keseimbangan dalam memahami dan menjalankan agama. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap dan tindakan yang selalu memilih posisi tengah, bertindak adil, dan menjauhi sikap ekstrem dalam beragama.<sup>28</sup>

Dari definisi yang dijelaskan, moderasi dapat diartikan sebagai sikap baik yang didasarkan pada pemahaman yang seimbang dan lurus. Sikap ini membuat seseorang tidak bersikap berlebihan, tidak kekurangan, dan tidak ekstrem dalam cara berpikir, bertindak, atau berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Moderasi mengutamakan keseimbangan sehingga seseorang tidak menjadi terlalu fanatik atau ekstrem saat menghadapi berbagai situasi dan masalah.

Dalam ajaran Islam, konsep moderasi ini dikenal sebagai *Islam wasatiyyah*, yang berarti Islam sebagai jalan tengah. Konsep ini menghindari kekerasan, mendorong cinta damai, mengedepankan toleransi, menjaga nilai-nilai kebaikan, serta terbuka terhadap perubahan dan pembaruan untuk kebaikan bersama. Islam wasatiyyah juga menerima fatwa yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat. Dengan demikian, *Islam wasatiyyah* atau Islam moderat menekankan pentingnya keseimbangan dan kedamaian dalam menjalankan ajaran agama Islam.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama, Jalsah : The Journal Of Al-Quran And As-Sunnah Studies*, Vol. 2 (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2019), 15, <Https://Doi.Org/10.37252/Jqs.V2i2.342>.

<sup>29</sup> M Riza Dkk., *Buku Ajar Moderasi Beragama* (Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi sebagai prinsip utama dalam ajaran Islam adalah keyakinan yang relevan dalam menghadapi keragaman, baik dalam agama, adat, etnis, maupun kebangsaan. Islam, sebagai agama universal, melampaui batas-batas tersebut. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad, keragaman sudah terlihat, dan semakin berkembang pada masa Umar bin Khattab. Saat itu, perbedaan pendapat sering muncul di kalangan sahabat, yang kadang menghasilkan keputusan ijtihad yang berbeda dari hukum yang ditetapkan Rasulullah.

Karena itu, moderasi beragama mendorong seseorang untuk bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam memahami agamanya sendiri, dan toleran terhadap pandangan agama yang berbeda. Moderasi ini berarti menjaga keseimbangan atau jalan tengah dalam beragama, sehingga menghindarkan diri dari sikap eksklusif, ekstrem, fanatik, atau terlalu revolusioner dalam menjalankan keyakinan.<sup>30</sup>

Dalam Islam, moderasi beragama secara khusus sejalan dengan konsep *wasath* atau *wasathiyyah*. Secara bahasa, kata *wasath* dalam bahasa Arab berarti adil, utama, pilihan terbaik, atau seimbang di antara dua hal yang bertentangan. Istilah *wusuth* mengacu pada makna berada di tengah-tengah dan seimbang, sementara *al-wasath* juga dapat diartikan sebagai penengah di antara dua pihak yang berselisih. Seseorang yang memiliki karakter *wasathiyyah* akan cenderung bersikap adil dan profesional dalam menjalankan berbagai kegiatan.

---

<sup>30</sup> Riza Dkk., Op. Cit., h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, moderasi beragama dalam konteks *wasathiyyah* ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Salah satu pemahaman adalah bahwa posisi tengah menghindarkan seseorang dari sikap ekstrem, baik ke arah kiri maupun kanan. Selain itu, istilah *umatan wasathan* menggambarkan posisi seimbang antara keyakinan kepada Tuhan dan kehidupan dunia, yaitu tidak mengingkari keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak mengikuti pandangan politeisme yang meyakini banyak Tuhan. Komitmen terhadap sikap tengah-tengah ini juga mencerminkan sikap yang mampu menjadi teladan bagi orang lain, terutama mereka yang menghadapi tantangan dalam menyikapi keberagaman. Dengan begitu, *wasathiyyah* menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan dan toleransi dalam kehidupan beragama.<sup>31</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa moderasi adalah jalan terbaik untuk menciptakan stabilitas dan ketenangan, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan individu maupun masyarakat. Hal ini karena *wasathiyyah* mencerminkan inti dari kehormatan moral dan kemuliaan Islam. Jika ditelaah lebih dalam, karakter dasar Islam adalah *wasathiyyah* atau moderasi. Prinsip ini membangun pemahaman Islam yang tidak berlebihan (*al-ghuluw*) dalam mengamalkan ajarannya. Sikap ekstrem, baik yang condong ke arah kiri maupun kanan, dianggap keluar dari karakter dasar Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an juga mengkritik

---

<sup>31</sup> Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (Eds.), *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuan Nusantara, 2020), h. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap ekstrem yang dilakukan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa [4]: 171 sebagai berikut:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَفْلَهَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثُلَّةٌ إِنْهُمْ حَيْرَاءٌ  
لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ  
وَكِيلًا □ (١٧)

Artinya : “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, `Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara”.

Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa umat Islam adalah ummatan wasathan, yang mencerminkan sikap adil. Sikap ini mencakup penerimaan kesaksian seorang saksi sebagai bagian dari prinsip keadilan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لِتُكُوِّنُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَمْنُ يَنْقُلُ  
عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَذِهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ  
إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”

Dalam ayat tersebut, wasathan juga mengandung makna sikap moderat, yaitu umat terbaik, sehingga ajaran-ajaran yang diajarkan menjadi teladan bagi umat lainnya. Menariknya, ayat ini berada di tengah surat Al-Baqarah, yang memiliki total 286 ayat. Hal ini disebut oleh Dr. Rasyad Khalifah sebagai *i'jaz 'adadi* (mukjizat bilangan). Selain itu, ayat ini juga berbicara tentang perubahan arah kiblat, dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah. Menurut para ahli geografi, Ka'bah terletak di posisi tepat di tengah-tengah planet Bumi. Penjelasan ini bisa memperkuat keyakinan bahwa sikap moderasi (wasathiyah) adalah sikap yang ideal dan terbaik, terutama dalam kehidupan beragama, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sikap moderasi membantu seseorang lebih fleksibel dalam mengatasi konflik yang berasal dari dalam diri serta memudahkan interaksi dengan komunitas agama yang berbeda dengannya.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (Eds.), Op.Cit., h, 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. □Prinsip Dasar Moderasi Agama**

Moderasi adalah sikap yang memilih jalan tengah atau sikap yang menerima keragaman, yang saat ini menjadi istilah penting dalam pembicaraan tentang agama, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi dianggap sebagai sikap yang paling ideal, terutama ketika konflik keagamaan semakin meningkat. Beberapa prinsip dasar moderasi beragama antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Berkeadaban (*Ta'addub*) artinya menghormati dan mengutamakan akhlak yang baik, karakter, identitas, serta integritas sebagai umat terbaik dalam kehidupan manusia dan peradaban.
- 2) Keteladanan (*Qudwah*) berarti menjadi pemimpin, panutan, dan sumber inspirasi. Ini mengartikan sikap untuk menjadi pelopor kebaikan demi kebaikan bersama. Dengan percaya diri, umat Islam tampil sebagai pemimpin atau khalifah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Poin utama di sini adalah bahwa umat Islam seharusnya menjadi inspirasi untuk umat yang lain, karena mereka adalah umat pilihan dan terbaik.
- 3) Kewarganegaraan dan kebangsaan (*Muwatānah*) secara istilah berarti sikap menerima keberadaan agama dengan menunjukkan sikap dan perilaku nasionalisme yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam hal ini termasuk kewajiban untuk mematuhi aturan yang ada, mengikuti hukum negara, dan menjaga budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengambil jalan tengah (*Tawassuf*) berarti memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang seimbang, tidak berlebihan (*ifrat*) dan tidak mengabaikan atau meremehkan ajaran agama (*tafrit*). Karakter jalan tengah ini adalah tidak bersikap ekstrem, baik yang condong ke kanan maupun kiri, dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Selain itu, hal ini juga berarti tidak mudah mengafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan pemahaman dan selalu menjunjung prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasamuh*). Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap ini mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun dengan warga negara yang memeluk agama lain.
- 5) Berimbang (*Tawazun*) berarti memahami dan mengamalkan agama dengan seimbang, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan dunia maupun kehidupan akhirat. Hal omo juga mencakup ketegasan dalam membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Dalam beragama, kita harus menjaga keseimbangan antara dua hal yang berlawanan. Contohnya adalah keseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan, spiritualisme dan materialisme, kehidupan akhirat dan duniawi, wahyu dan akal, sejarah dan masa depan, individualisme dan sosialisme, realisme dan idealisme, serta ketetapan dan perubahan. Prinsip keseimbangan ini sesuai dengan fitrah manusia dan alam yang diciptakan harmonis dan serasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Adil dan konsisten (*I'tidal*) berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya dan melaksanakan hak dan kewajiban secara adil dan seimbang.
- 7) Kesetaraan (*Musawahah*) berarti memperlakukan semua orang dengan sama tanpa diskriminasi, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, tradisi, atau latar belakang.
- 8) Musyawarah (*Syura*) adalah cara untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan dengan mengutamakan kemaslahatan bersama.
- 9) Toleransi (*Tasamuh*) berarti menghargai perbedaan, baik dalam agama maupun aspek kehidupan lainnya. Seseorang yang toleran akan menghormati pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku orang lain yang berbeda darinya, serta memiliki jiwa besar, pikiran terbuka, dan hati yang lapang.
- 10) Dinamis dan inovatif (*Tathawwur wa Ibtikar*) berarti selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat untuk kemajuan umat manusia.<sup>33</sup>

**c.  Indikator Moderasi Agama**

Empat indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan dan keterbukaan terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat membantu kita mengukur sejauh mana seseorang menerapkan moderasi

<sup>33</sup> Apip Amrullah Dkk., *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah*, [Https://Medium.Com/](https://Medium.Com/) (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri, 2020), h, 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama di Indonesia dan seberapa rentan mereka terhadap pandangan ekstrem. Kerentanan ini perlu dikenali agar kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat moderasi beragama sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- 1) Komitmen kebangsaan adalah indikator penting untuk mengukur sejauh mana pandangan, sikap, dan praktik beragama seseorang mempengaruhi kesetiaannya terhadap dasar-dasar kebangsaan, khususnya penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Bagian dari komitmen kebangsaan ini juga mencakup penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya.
- 2) Toleransi yakni sebagai sikap dalam menghadapi perbedaan, merupakan dasar utama dalam demokrasi. Demokrasi hanya bisa berkembang jika seseorang bisa menahan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi suatu bangsa bisa dilihat dari sejauh mana toleransi yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat toleransi terhadap perbedaan, semakin demokratis bangsa tersebut, dan sebaliknya. Toleransi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga meliputi perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, suku, budaya, dan lainnya.
- 3) Anti kekerasan berarti menolak segala bentuk kekerasan. Dalam hubungan antaragama, sikap terhadap penganut agama lain bisa dilihat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kesediaan untuk berdialog, bekerja sama, membangun tempat ibadah, dan berinteraksi dengan mereka. Sementara toleransi dalam agama juga penting, terutama dalam menyikapi kelompok minoritas atau sekte yang dianggap menyimpang dari ajaran utama agama tersebut. Radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama, dipahami sebagai ideologi atau paham yang berusaha mengubah sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan, baik itu verbal, fisik, maupun pemikiran, atas nama agama.

- 4) Akomodatif budaya lokal yang maknanya lebih ramah dalam menerima adanya budaya lokal dalam agamanya. Dalam hal ini tradisi agama tidak kaku sehingga bersedia menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan kebenaran normatif namun juga menekankan pada praktik beragama berdasarkan keutamaaan.<sup>34</sup>

**Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)****a. Pengertian Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)**

Kata walimah berasal dari kata “*walm*” yang berarti pengumpulan, karena pada acara ini, suami dan istri berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan tetangga. Walimah merujuk pada makanan yang disediakan khusus untuk pesta pernikahan. Secara lebih spesifik, walimah al-ursy diartikan sebagai perayaan untuk mensyukuri nikmat

---

<sup>34</sup> Rena Latifa Dan Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama : Potret Wawasan, Sikap, Dan Intensi Masyarakat, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah atas terlaksananya akad pernikahan, dengan menghidangkan makanan untuk para tamu.<sup>35</sup>

Kata walimah berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-walimah*, yang berarti berkumpul (*al-jam'u*). Ini mengacu pada pertemuan antara suami, istri, keluarga, kerabat, dan masyarakat. Dalam arti lain, walimah juga diartikan sebagai makanan pengantin, yaitu hidangan khusus yang disajikan pada acara pernikahan, atau makanan yang disediakan untuk para tamu undangan. Menurut Ibnu Katsir, walimah adalah makanan yang disediakan untuk pesta pernikahan. Sementara itu, Syaikh Mansyur Ali menyatakan bahwa walimah adalah jamuan yang diadakan untuk orang-orang yang diundang guna merayakan peristiwa bahagia seperti pernikahan.

Walimah itu berasal dari kalimat al-walam (الولام) (yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, seperti: khitanan (bagi orang sunat) dan aqiqahan (bagi bayi yang baru lahir). Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimalimah itu untuk

---

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), h. 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>36</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *walimatul ursy* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah dengan menyediakan makanan bagi tamu. *Walimatul ursy* bisa diadakan pada saat akad nikah berlangsung, setelahnya, atau pada hari pernikahan itu sendiri, sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Mayoritas ulama sepakat bahwa mengadakan *walimatul ursy* adalah sunnah mu'akkad, bukan kewajiban. Makna utama dari *walimatul ursy* adalah memberikan hidangan kepada tamu sebagai ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang telah dilaksanakan, dan acara ini tidak jauh berbeda dengan pesta-pesta yang lainnya.<sup>37</sup>

### **b. Dasar Hukum Pesta Pernikahan (*Walimatul 'Ursy*)**

Adapun secara implisit Al-Quran menjelaskan tentang kebolehan dalam melakukan pesta pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 31:<sup>38</sup>

يَبْرَئِي أَدَمَ خُذُوا زَيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُّوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُشْرُفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h, 15

<sup>37</sup> Desminar, *Hukum Keluarga Islam, Sustainability (Switzerland)* (Padang: Umsb Press, 2022), h, 71.

<sup>38</sup> Badan Lintang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, *Tafsir Ringkas Al-Qur`An Alkarim, Jilid I* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`An, 2016), h, 410.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Adapun dasar diselenggarakannya walimah atau *walimatul 'urs* adalah berdasarkan beberapa hadits berikut ini :<sup>39</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ .  
فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجُ امْرَأً عَلَى وَزْنِ نَوَافِي مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلُو  
بَشَّاءٌ

Artinya: ‘Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya; Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing” (HR Bukhari Muslim)

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ عَلَى امْرَأً مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمْ عَلَى  
رَبِّنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

Artinya: “Tidaklah Nabi saw. Menyelenggarakan walimah atas sesuatu dari isterinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri Zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing”. (HR Bukhari)

لَمَّا حَطَبَ عَلَيِّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يَدْعُ  
لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

<sup>39</sup> Majelis Tarjih Dkk., *Tuntutan Walimah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Diy, T.T.), h, 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ketika Ali datang untuk melamar Fatimah, bersabdalah Rasulullah SAW.” Sesungguhnya untuk perkawinan haruslah ada walimah” (HR Ahmad)

c.  **Tujuan dan Hikmah Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)**

Tujuan utama dari walimah (pesta pernikahan) adalah untuk mengumumkan bahwa pernikahan telah berlangsung dan untuk mengundang keluarga, teman, serta kerabat dekat. Selain itu, acara ini bertujuan untuk membawa kegembiraan dan kebahagiaan kepada semua yang hadir. Merayakan walimah dengan cara yang indah dan menerima ucapan selamat juga dapat menambah kehangatan dan kedekatan antara pasangan serta orang-orang di sekitar mereka.<sup>40</sup>

Sedangkan pelaksanaan walimah memiliki beberapa hikmah, di antaranya:

- 1) Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt.
- 2) Menjadi simbol penyerahan seorang wanita kepada suaminya dari kedua orang tua.
- 3) Menandakan secara resmi terjadinya akad nikah.
- 4) Menandakan awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri.
- 5) Merupakan perwujudan makna sosial dari akad nikah.

<sup>40</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h, 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>41</sup>

**d.  Kewajiban Menghadiri Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)**

Seseorang yang diundang ke acara walimah diwajibkan untuk hadir. Menjawab undangan walimah adalah kewajiban fardu ain, baik sedang berpuasa atau tidak, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersumber dari Rasulullah SAW.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “Jika di antara kalian di undang untuk mendatangi walimah pernikahan, hendaklah memenuhinya.”

Jika seseorang menghadiri acara walimah, dianjurkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, meskipun tidak wajib. Jika kebetulan orang tersebut sedang berpuasa sunnah dan tuan rumah tidak keberatan, maka lebih baik bagi dia untuk menyelesaikan puasanya. Namun, jika berpuasa membuat tuan rumah merasa keberatan, maka lebih baik berbuka. Wanita juga diwajibkan untuk memenuhi undangan walimah, asalkan dia datang tanpa ditemani pria yang bukan mahram. Wanita perlu menjaga diri agar terhindar dari fitnah dan ikhtilath (campur baur yang tidak sesuai). Rasulullah bersabda:

Artinya: “Tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menghadirinya, meskipun dalam keadaan puasa,” secara jelas Rasul menyatakan bahwa, Di samping perintah menghadiri walimah, keharusan menghadiri undangan itu

---

<sup>41</sup> Ibid., h. 148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dinyatakan Rasul dengan memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau datang.”

Pendapat yang menegaskan kewajiban menghadiri undangan walimah merupakan pandangan mayoritas ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan Imam An-Nawawi. Kewajiban ini berlaku apabila tidak ada halangan syar'i, acara walimah tidak mengandung perbuatan munkar, dan tidak ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan miskin. Sebenarnya, tujuan kewajiban menghadiri walimah bukan hanya untuk makan, tetapi untuk menyenangkan hati orang yang mengundang, menunjukkan rasa hormat, dan mendoakan mereka. Oleh karena itu, hanya dengan datang memenuhi undangan dan mendoakan tuan rumah sudah dianggap memenuhi kewajiban, meskipun tidak ikut makan.<sup>42</sup>

**e.  Waktu Pelaksanaan Pesta Pernikahan**

Waktu pelaksanaan pesta pernikahan adalah saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Tidak ada hadits yang secara tegas menentukan waktu penyelenggaraan walimah, apakah harus diselenggarakan saat akad, setelah akad, malam pertama atau *ba'da dukhul*. As-sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* menyatakan bahwa waktu penyelenggaraan walimah didasarkan pada kebiasaan di daerah

---

<sup>42</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h, 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masyarakat setempat, yang penting masih dalam rangkaian pernikahan untuk supaya mendapatkan persaksian dan do'a dari orang lain atau masyarakat.<sup>43</sup>

**f. □ Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum pesta pernikahan atau walimah. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Selain itu, dalam melaksanakan walimah, tidak harus dengan menyembelih kambing seperti yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik. Walimah bisa diselenggarakan dengan hidangan lain sesuai dengan kemampuan tuan rumah. Berdasarkan beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW pun tidak selalu menyembelih kambing dalam pernikahannya. Bahkan, dalam pernikahannya dengan Siti Shofia, Nabi menyajikan hidangan berupa bubur Haisah.<sup>44</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad berdasarkan hadist “Dari Buraidah ia berkata.” Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya.”

Berdasarkan hadits tersebut, hukum walimah adalah sunnah muakkadah bagi orang yang menikah, selama itu sesuai dengan kemampuannya. Nabi SAW telah melaksanakan walimah untuk istri-istrinya dan mendorong para sahabat untuk melakukannya. Mengadakan

<sup>43</sup> Tarjih Dkk., *Op.cit.*, h. 8.

<sup>44</sup> Tarjih Dkk., *Op.cit.*, h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walimah berarti mengikuti sunnah dengan mengundang banyak orang untuk datang dan memberi makan kepada tamu. Tidak diwajibkan untuk menyembelih kambing atau makanan tertentu dalam walimah, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Nabi SAW pernah mengadakan walimah untuk Siti Shafiyah dengan menyediakan hidangan berupa hais (kurma yang bijinya dihilangkan dan dicampur dengan keju atau tepung).<sup>45</sup>

**g. □Kemungkaran Dalam Pesta Pernikahan**

Seringkali, karena kurangnya pemahaman, beberapa orang berlomba-lomba menghabiskan uang mereka untuk mempersiapkan pesta pernikahan yang berlebihan, melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Akibatnya, banyak makanan terbuang sia-sia dan dibiarkan, sementara di sisi lain masih banyak orang miskin yang kelaparan. Allah SWT mengecam perilaku boros ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin dengan ucapan seperti “semoga langgeng dan diberi banyak keturunan” adalah kebiasaan yang berasal dari masa jahiliyah dan telah menjadi tradisi. Namun, ucapan seperti ini dilarang, sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ra. Ketika ia menikahkan seorang wanita dari Bani Hasyim, orang-orang mengucapkan, “Semoga langgeng dan diberi banyak anak keturunan.” Ali pun berkata kepada mereka, Jangan mengucapkan seperti itu, tetapi ucapkanlah selamat seperti yang biasa Rasulullah SAW ucapkan yakni “

---

<sup>45</sup> Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ya Allah, Berilah keberkahan untuk mereka, dan berilah keberkahan atas mereka”.<sup>46</sup>

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah sebuah upacara yang sederhana dan tidak berlebihan. Pihak yang mengadakan walimah disarankan untuk menyediakan makanan bagi tamu yang datang, namun semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan kedua mempelai. Islam mlarang upacara yang bisa menimbulkan kerugian bagi pasangan atau masyarakat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia yang hanya menyediakan kurma, keju, dan minyak samin, dan para sahabat merasa cukup dengan hidangan tersebut.<sup>47</sup>

### **3. Maslahat Mursalah**

#### **a. Pengertian Maslahat Mursalah**

Secara bahasa, kata *maslahah* berarti manfaat, yaitu sesuatu yang membawa faedah atau kegunaan. Istilah ini berasal dari kata *shalaha*, yang berarti baik, dan digunakan untuk menggambarkan seseorang, benda, atau situasi yang dianggap baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering muncul dalam berbagai bentuk turunannya, seperti *shalih* dan *shalihat*, serta lainnya. Kata *mursalah* secara bahasa berarti terlepas atau tidak terikat. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat.

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Linnisa* " Ensiklopedi Fiqih Wanita (Depok: Pustaka Kharanah Fawa"Id, 2016), h, 257.

<sup>47</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h, 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai manfaat yang tidak ada dalil syar'i berupa teks khusus yang menolaknya atau mengakuinya. Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul* menyebutnya sebagai manfaat yang tidak diketahui apakah diterima atau ditolak oleh syariat. Ibnu Qudamah, seorang ulama Hanbali, menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* adalah manfaat yang tidak memiliki dalil syar'i yang secara jelas menolaknya atau memperhatikannya. Yusuf Hamid al-'Alim menggambarkannya sebagai manfaat tanpa petunjuk syara' yang mengakuinya atau menolaknya. Sementara itu, Abd al-Wahhab al-Khallaf menyatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah manfaat yang tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau menolaknya.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* memiliki beberapa inti. Pertama, sesuatu dianggap bermanfaat jika membawa kebaikan bagi kehidupan manusia berdasarkan akal sehat, mempermudah kehidupan, dan menjauhkan dari kesulitan. Kedua, manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan mendukung tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*). Ketiga, manfaat ini tidak secara langsung dibahas dalam teks syariat, baik dalam Alquran maupun hadis, baik berupa penolakan maupun pengakuan terhadapnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Aceh: Turats, 2017), h, 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. □ Landasan Hukum Maslahat Mursalah**

Sumber utama dari metode maslahah mursalah berasal dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang terdapat dalam beberapa ayat, seperti yang tercantum pada ayat-ayat berikut:<sup>49</sup>

## 1) Surah Yunus Ayat 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قُدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥)

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"

## 2) Surah Yunus Ayat 5

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَا كُلَّبِرَ حُواً هُوَ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

## 3) Surah Al-Baqarah ayat 2

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأُونَكُمْ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ اصْلَحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَانْ تُخَالِطُوهُمْ فَلَا خُوْلُ أَنْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

**c. Syarat-Syarat Maslahat Mursalah**

<sup>49</sup> Umar, h, 135.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama ushul yang mendukung penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode pengambilan hukum menekankan perlunya syarat-syarat tertentu agar metode ini dapat diterapkan. Artinya, *maslahah mursalah* tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian para ulama untuk memastikan bahwa penerapannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau manfaat yang hanya tampak sementara dan bersifat kelompok tertentu. Al-Ghazali memberikan beberapa syarat agar *maslahah mursalah* dapat diterapkan.

- 1) Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*dharuriyah*), yaitu lima kebutuhan utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga atau mencegah kerugian pada kebutuhan pokok tersebut, maka *maslahah mursalah* bisa diterapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini dengan pasti, bukan hanya berdasarkan dugaan. Jika kepastian kemaslahatannya diragukan, maka *maslahah mursalah* tidak bisa digunakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum, tidak hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan utama dari syariat Islam.<sup>50</sup>

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam bukunya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-*

---

<sup>50</sup> Umar, Op.Cit.,h, 149.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Madzhab Al-Rajih maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Maslahah mursalah harus termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*dharuri*), yang memberikan manfaat yang jelas dan pasti.
- 2) Maslahah tersebut harus bersifat umum, yaitu memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam.
- 3) Maslahah tersebut harus relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara keseluruhan, dan tidak boleh menjadi sesuatu yang asing atau aneh.
- 4) Maslahah itu harus bersifat pasti (*qath'i*), dengan manfaat yang jelas dan tidak dapat dibantah, serta tidak ada perbedaan pendapat tentangnya.<sup>51</sup>

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa Ada tiga syarat penting dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Pertama, kemaslahatan tersebut haruslah tidak bertentangan dengan dalil syariat, artinya tidak ada dalil yang secara jelas menolaknya. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bisa dipastikan kebenarannya dan bukan sesuatu yang bersifat meragukan atau samar. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, artinya manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unima Press, 2019), h. 174.

<sup>52</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. □Pendapat Para Imam Tentang Maslahat Mursalah**

Maslahah mursalah pertama kali dikenalkan sebagai metode istimbah oleh kalangan mazhab Maliki dan mendapat perhatian di kalangan ulama mazhab lainnya. Sebagian ulama menerima metode ini untuk menghasilkan hukum, seperti kalangan Hanabilah, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri menolak maslahah mursalah. Namun, secara substansial, hanya mazhab Zahiri yang menolak maslahah mursalah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak sepenuhnya menolaknya; mereka menggunakan metode lain, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dengan istihsan. Salah satu bentuk istihsan adalah istihsan *bi al-maslahah*, yang menjadikan maslahah sebagai dasar keputusan hukum, baik berdasarkan nash atau ijтиhad. Sebagai contoh, Satria Effendi menjelaskan bahwa berdasarkan *istihsan bi al-maslahah*, penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah yang rusak karena kelalaian mereka, kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh bencana alam. Keputusan ini diambil demi menjaga kemaslahatan harta tuan rumah dan meningkatkan rasa tanggung jawab penyewa.

Imam Syafi'i menggunakan maslahah mursalah melalui metode qiyas, karena menurutnya qiyas adalah cara yang harus diikuti, terutama untuk persoalan yang tidak memiliki nash langsung. Dalam bukunya *al-Risalah*, beliau menulis bahwa segala yang diturunkan Tuhan kepada umat Muslim mengandung hukum yang tetap atau sesuatu yang jelas dengan dalil yang ada, yang harus diikuti jika hukum tersebut sudah jelas. Namun,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tidak ada kejelasan hukum, maka jalan yang ditempuh adalah ijtihad, yang dalam hal ini adalah qiyas.<sup>53</sup>

Pendekatan terhadap *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) berbeda di kalangan ulama, sehingga pandangan mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang sangat berpegang pada ketentuan nash secara tekstual, yaitu memahami nash hanya dari sisi lahiriahnya tanpa mencoba menggali kemaslahatan yang mungkin tersembunyi di baliknya. Golongan ini dikenal sebagai mazhab Dzahiriyyah, bahkan tidak menerima dalil qiyas. Mereka berpendapat bahwa kemaslahatan hanya berlaku jika telah secara eksplisit disebutkan dalam nash, sehingga mereka menolak mencari kemaslahatan di luar apa yang telah ditentukan dalam teks.

Kelompok kedua adalah mereka yang mencari kemaslahatan berdasarkan nash yang diketahui tujuan dan ‘illat-nya. Mereka menggunakan metode qiyas untuk membandingkan kasus-kasus baru yang memiliki kemaslahatan dengan kasus yang telah ditetapkan oleh nash. Namun, mereka tidak sembarangan mengklaim sesuatu sebagai maslahat kecuali jika didukung oleh dalil yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa maslahat yang diakui tidak tercampur dengan keinginan hawa nafsu, melainkan benar-benar maslahat yang sejati. Dalam pandangan mereka, sebuah maslahat hanya dianggap sah (*mu’tabarah*) jika diperkuat

---

<sup>53</sup> Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, h, 151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh nash atau sumber hukum yang jelas. Biasanya, ‘*illat qiyas*’ digunakan sebagai patokan untuk menilai suatu maslahat.

Kelompok ketiga berpendapat bahwa setiap kemaslahatan harus sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal, dan harta benda. Meskipun tidak didukung oleh dalil khusus yang dapat dijadikan *qiyas*, kemaslahatan tersebut dapat berdiri sendiri sebagai dalil yang dikenal dengan istilah *maslahah mursalah*.<sup>54</sup>

Menurut al-Jizani, ada beberapa dalil yang dapat dijadikan dasar untuk maslahah mursalah sebagai hujjah. Pertama, praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dalam berbagai peristiwa penting pada masa itu. Contohnya adalah ketika Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Khattab sebagai khalifah, yang didasari oleh pertimbangan maslahat, yaitu untuk menjaga stabilitas politik dan sosial karena kekhilafahan saat itu masih baru. Begitu pula dengan pengkodifikasian Al-Qur'an pada masa Umar dan pembangunan penjara di Mekkah, yang merupakan contoh penerapan maslahah mursalah oleh para sahabat.

Kedua, al-Jizani menjelaskan bahwa mengamalkan maslahah mursalah menjadi kewajiban jika hal itu diperlukan untuk menyempurnakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, maslahah mursalah dianggap sebagai sarana hukum yang dapat mencapai tujuan-tujuan hukum syara'. Untuk menjaga keberlangsungan tujuan hukum syara', hal itu

---

<sup>54</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011), h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dapat terwujud dengan menerapkan maslahah mursalah dan menjadikannya sebagai dasar hukum.<sup>55</sup>

**e. □Aplikasi Maslahah Mursalah dalam Kehidupan**

Menurut At-Tayyib as-Sanusi Ahmad, sejak zaman sahabat, maslahah mursalah telah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum terhadap masalah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Beberapa contoh penerapan maslahah mursalah adalah pengumpulan al-Quran menjadi satu mushaf pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta penggunaan penjara sebagai hukuman bagi para kriminal, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah.

Selain itu, penggunaan dua azan pada hari Jumat oleh Utsman bin Affan dan penetapan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum juga merupakan contoh penerapan maslahah mursalah. Begitu pula, penetapan tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi ke Madinah adalah salah satu contoh penggunaan metode ini. Penempatan maslahah mursalah sebagai sumber hukum sekunder membuat hukum Islam lebih fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai waktu dan lingkungan sosial. Namun, penerapan maslahah ini hanya terbatas pada bidang mu'amalah, selama masalah tersebut masih masuk akal. Penerapan maslahah mursalah tidak berlaku untuk bidang ibadah, karena ibadah merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah Swt.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Miswanto, *Op.Cit.*, h, 207.

<sup>56</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h, 100.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah-masalah hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan kini muncul dengan pesat di era globalisasi. Isu-isu baru seperti *cloning*, bayi tabung, serta masalah dalam bidang ekonomi seperti zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, kepemimpinan wanita, dan wakaf uang perlu dihadapi oleh umat. Sementara wahyu sudah berhenti, Al-Qur'an telah selesai diturunkan, dan hadis tidak akan ada lagi yang baru karena Rasulullah telah wafat.

Tidak semua permasalahan hidup yang perlu diatur dalam hukum tercatat dalam Al-Qur'an dan hadis. Globalisasi menuntut hukum Islam untuk dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul. Oleh karena itu, hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat di era globalisasi menjadi masalah penting dalam filsafat hukum. Hukum Islam harus dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat, dan klaim ini harus didukung oleh perangkat hukum Islam yang relevan.<sup>57</sup>

*Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah maslahat yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya. Menurut para ulama *ushul fiqh*, *al-Maslahah Al-Mursalah* berarti usaha untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari kerugian. Contoh dari maslahah ini adalah pengkodifikasian Al-Qur'an, pengumpulan hadis, dan juga peraturan lalu lintas. Tidak ada nash yang secara khusus menyatakan bahwa pemerintah wajib mengatur lalu lintas, namun kita bisa dengan mudah melihat bahwa peraturan tersebut sangat

---

<sup>57</sup> Aji, *Op.Cit.*, h. 11:137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk menjaga ketertiban di jalan dan melindungi nyawa serta harta benda dari kecelakaan.<sup>58</sup>

**B. Tinjauan Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin & S. Moufan Dinatul Firdaus dengan judul “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngelor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”. Penelitian ini dilatarbelakangi kultur masyarakat yang masih memegang adat dan dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun, mereka harus melestarikannya tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara sosial masyarakat saat ini sudah sangat modern, tetapi dalam daerah tertentu masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat mengenai larangan pernikahan Ngelor-Ngulon yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Pernikahan NgelorNgulon adalah dimana arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan Ngelor Ngulon, yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumah nya Utara ke Barat. Metode yang digunakan adalah field rieserch dan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui

---

<sup>58</sup> Al Yasa“ Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), h, 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya secara langsung. Penelitian menggunakan teknis analisis deskriptif-analitis. Pernikahan Ngalar Ngulon dalam perspektif Maṣlahah Mursalah yaitu boleh dan termasuk dalam Maṣlahah al-Taḥsiniyyah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan<sup>59</sup>

2. Penelitian oleh Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin dengan judul “Rekonstruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama”. Penelitian ini termasuk dalam studi literatur, menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan mashlahah mursalah dalam perspektif moderasi beragama, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa mashlahah mursalah jika dilihat dari kacamata moderasi beragama seharusnya ditambah satu poin lagi yakni (حفظ الوطن) hifz wathon atau menjaga negara. Mashlahah mursalah dalam konteks kekinian dan kedisinian, “Indonesia” ada enam poin, yakni; hifz (حفظ النفس) hifz al-din, atau menjaga agama, hifz nafs atau menjaga jiwa (حفظ العقل), hifz ‘aql atau menjaga akal, (حفظ النسل) hifz nasl atau menjaga keturunan, (حفظ لمال) hifz mal) atau menjaga harta dan hifz wathon atau menjaga negara.<sup>60</sup>
3. Penelitian oleh Bintang Raharja Pangestu dan Rahmania Kusumawati dengan judul “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Analisis

<sup>59</sup> Agus Mahfudin Dan Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalar-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (April 2022).

<sup>60</sup> Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin, “Rekonstruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (Januari 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi Lokal: Studi Kasus Lempar Ayam di Gunung Pegat”. Penelitian ini mengkaji tradisi lempar ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Pegat dalam upacara pernikahan, menggunakan perspektif maslahah mursalah Imam al-Ghazali. Tradisi ini dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap adat leluhur serta doa untuk keberkahan hidup pasangan pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat sosial dan spiritual dari tradisi tersebut, yang tidak memiliki dasar dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dapat diterima karena membawa manfaat sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasid al-shariah. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana adat M. Syifa'ul Anam dan tokoh adat M. Khusnan, ditemukan bahwa tradisi lempar ayam memiliki dimensi sosial yang signifikan. Selain sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat sekitar, tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangan maslahah mursalah, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan sosial, ketenangan jiwa, dan hubungan antarindividu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi lempar ayam, meskipun tidak memiliki dasar syariat langsung, tetap relevan dalam konteks budaya lokal dan dapat diterima dalam kerangka Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Bintang Raharja Pangestu Dan Rahmania Kusumawati, “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Analisis Tradisi Lokal: Studi Kasus Lempar Ayam Di Gunung Pegat,” *Mauriduna: Journal Of Islamic Studies* 5, No. 2 (November 2024), [Https://Doi.Org/10.37274/Mauriduna.V5i2.1244](https://Doi.Org/10.37274/Mauriduna.V5i2.1244).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. metode deskriptif-analisis yaitu menjelaskan fenomena penelitian dengan menggunakan data-data yang kemudian dideskripsikan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan secara khusus terhadap suatu kasus yang sedang diteliti dengan fokus dan cermat kemudian dianalisis secara tajam sampai menemukan titik temu secara tuntas terkait dengan konsep pesta pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.<sup>62</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

#### A. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek mempunyai peranan yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, terdapat data tentang variabel yang akan diamati dalam penelitian. Subjek penelitian yang akan diambil yakni masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>62</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alphabet, 2019), 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau sebagai pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adat istiadat dalam pesta pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>63</sup> Populasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, dan tokoh agama yang ada di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan total sampel pada penelitian ini adalah 6 orang.

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3. 1 Sampel Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Haryanto Budiman	Tokoh Masyarakat Tionghoa
2	Christanto Siahaan, S.Th	Pendeta praktikan di Resort HKBP
3	Iskandar S.Ag.	Tokoh Masyarakat Islam/Penceramah
4	Muji	Tokoh Adat Melayu
5	Masrum	Tokoh Adat Batak
6	Eko Mariono	Tokoh Adat Jawa
<b>TOTAL</b>		<b>6 Responden</b>

**D. Sumber Data****1. Sumber Data primer**

Sumber data Primer dalam penelitian ini yaitu data diperoleh secara langsung dari pihak toko adat yang ada di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Data primer didapatkan dari hasil observasi, wawancara kepada responden penelitian.

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data yang diperoleh dari berbagai macam literatur seperti buku-buku terkait dengan *maslahah mursalah*, moderasi beragama, *fiqh munakahat*, jurnal yang terkait dengan tema penelitian yaitu jurnal yang membahas tentang *maslahah mursalah*, moderasi beragama, *fiqh munakahat* serta artikel yang mendukung terhadap penulisan yang keterkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa saat melangsungkan tradisi pesta pernikahan. Penulis memperhatikan prosesi adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**2. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.<sup>64</sup> Kemudian wawancara dilakukan dengan terstruktur yang dapat diartikan bahwa penulis sudah mengetahui permasalahan secara jelas, sehingga penulis mengajukan berbagai macam pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak responden. Penulis melakukan wawancara terhadap 6 responden penelitian yaitu: Bapak Haryanto Budiman (Tokoh Masyarakat Tionghoa), Bapak Christanto Siahaan, S.Th. (Pendeta praktikan di Resort HKBP), Bapak Iskandar S.Ag (Tokoh Masyarakat Islam/Penceramah), Bapak Muji (Tokoh Adat Melayu), Bapak Masrum (Tokoh Adat Batak), dan

---

<sup>64</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Eko Mariono (Tokoh Adat Jawa). Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yaitu terkait dengan moderasi agama yang dijalankan di Kelurahan Bagan Jawa. Peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait dengan prosesi adat pernikahan yang dijalankan setiap agam dan budaya yang ada di Kelurahan Bagan Jawa.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.<sup>65</sup> Peneliti mengumpulkan mengelompokkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian memilih data serta menggabungkan data yang saling berkaitan. Setelah diadakan reduksi atau pengelompokan data tersebut, maka data akan dianalisis secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Setelah menganalisis data tersebut dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

<sup>65</sup> Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ui-Press, 2008), h. 71.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan moderasi agama dalam pesta pernikahan di Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Moderasi agama masyarakat Desa Bagan jawa ditunjukkan dengan sikap toleransi antar masyarakat dalam membentuk kebersamaan dan saling tolong menolong ketika ada pesta pernikahan berlangsung meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Masyarakat bahkan memiliki tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kelurahan Bagan Jawa. pelaksanaan sikap moderasi agama yang dijalankan oleh masyarakat Bagan Jawa sudah berjalan baik dengan menghormati terhadap semua keyakinan dan juga tradisi pernikahan dari masing-masing agama. Masyarakat juga jarang menimbulkan konflik karena saling menghindari perbuatan yang menyinggung dan juga merendahkan agama lain.
2. Konsep moderasi agama di Kelurahan Bagan Jawa sudah sesuai dengan ketentuan maslahah mursalah. Konsep moderasi agama yang diterapkan oleh masyarakat Bagan jawa termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mencegah kerugian. Dengan adanya sikap moderasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa tolerasi dan sikap tolong menolong yang diberikan akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi harmonis. Kemaslahatan yang dibangun dalam bingkai moderasi agama juga tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui sikap moderasi agama masyarakat akan hidup rukun dan jauh dari sikap permusuhan. Moderasi agama dapat menjaga agama dengan tidak memaksakan tradisi atau ketentuan satu agama ke agama yang lain.

**B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan bisa terus memupuk rasa toleransi dan moderasi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun.
2. Pihak pemerintah memberikan dukungan dalam moderasi agama mengingat Negara Indonesia adalah Negara majemuk maka penting penerapan moderasi agama dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakar, Al Yasa“ Abu. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Dahlan, Fahrurrozi. *Dakwah Dan Moderasi Beragama: Tilikan Teoretis Dan Praktis*. Mataram: Sanabil, 2021.
- Desminar. *Hukum Keluarga Islam. Sustainability (Switzerland)*. Padang: Umsb Press, 2022.
- Hamatullah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2018.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Linnisa" Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa"Id, 2016.
- . *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- . *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2019.
- . *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Mswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unima Press, 2019.
- Ri, Badan Lintang Dan Diklat Kementerian Agama. *Tafsir Ringkas Al-Qur`An Alkarim, Jilid I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`An, 2016.
- Riza, M, S Rahayu, Q Ibnu, G Ega, H Jufri, Dan A Asdiana. *Buku Ajar Moderasi Beragama*. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari`Ah & Mashalah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## Jurnal

- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alphabet, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Abror, Mhd. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *Rusydiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, No. 2 (2020): 137–48. <Https://Doi.Org/10.35961/Rsd.V1i2.174>.
- Ali, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam. Sustainability (Switzerland).* Vol. 11. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.
- Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (Eds.). *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren.* Jakarta Selatan: Yayasan Talibuan Nusantara, 2020.
- Amrullah, Apip, Obie Farobie, Rahmat Widyanto, Julia Armiyanti, Lestari Ersis, Warmansyah Abbas, Mutiani Jumriani, Dkk. *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah.* <Https://Medium.Com/>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri, 2020.
- Asy'ari, Mohammad. "Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, No. 2 (2021): 207.
- Azni, Azni, Irien Anggraini, Luqman Hakim Alhudry, Dan Rian Vebrianto. "Counseling To Strengthe Religious Moderation In The Framework Of Handling Religious And National Conflicts In Riau Province Penyuluhan Penguatan Moderasi Beragama Dalam Rangka Menanggulangi Konflik Keagamaan Dan Konflik Kebangsaan Di Provinsi Riau" 8, No. 4 (2024): 1261–74.
- Fahri, Rena Latifa Dan Muhammad. *Moderasi Beragama : Potret Wawasan, Sikap, Dan Intensi Masyarakat. Sustainability (Switzerland).* Vol. 11. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Haniyatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An Nawawi* 1, No. 1 (2021): 13–20. <Https://Doi.Org/10.55252/Annawawi.V1i1.6>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik. *Moderasi Beragama. Jalsah : The Journal Of Al-Quran And As-Sunnah Studies*. Vol. 2. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2019. <Https://Doi.Org/10.37252/Jqs.V2i2.342>.
- Jahidin, Taufik, Dan Provinsi Aceh. "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam . Observasi Awal Walimah Yang Berlangsung Di." *Usm Law Review* 6, No. 2 (2023): 741–51.
- Jamaruddin, Ade. "Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama." *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 8, No. 1 (2016): 170–87.
- Juwaini. *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <Https://Doi.Org/10.52266/Tadjid.V6i2.1065>.
- Khairana, Kartika, Dan Ahmad Fauzi. "Hambatan Komunikasi Lintas Agama Antar Konflik Umat Beragama Islam Dan Kristiani Di Desa Pancur Batu Tuntungan." *At-Tazakki* 4, No. 2 (2020): 246–57.
- Mahfudin, Agus, Dan Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngelor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (April 2022).
- Masruchi, Zainal Aris. "Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Emapat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 8, 2023): 102–30. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, No. 1 (2021): 59. <Https://Doi.Org/10.22373/Jim.V18i1.10525>.
- Pangestu, Bintang Raharja, Dan Rahmania Kusumawati. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Analisis Tradisi Lokal: Studi Kasus Lempar Ayam Di Gunung Pegat." *Mauriduna: Journal Of Islamic Studies* 5, No. 2 (November 2024). <Https://Doi.Org/10.37274/Mauriduna.V5i2.1244>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 201–16.
- Saripudin, Diah Ernawati, Erina Sovania. "Multikultural Di Era Modern: Wujud Komunikasi Lintas Budaya." *Jurnal Budimas* 6, No. I (2023): 1–19.
- Sulaeman, Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, No. 1 (2018): 98–117. <Https://Doi.Org/10.35905/Diktum.V16i1.524>.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sutarto, Sutarto, Idi Warsah, Dan Ngadri Ngadri. "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy Bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, No. 1 (2021): 59–72. <Https://Doi.Org/10.15575/Rjsalb.V5i1.9817>.
- Syafudin, Muhammad Syekh Ikhsan. "Rekonstruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (Januari 2023).
- Syukron, Ma'ruf Hidayat Dan. "Imam Al-Ghazali Dan Konsep Maslahah : Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam." *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2024): 46–63.
- Tarjih, Majelis, Tajdid Pimpinan, Wilayah Muhammadiyah, D I Y Jl, Dan Gedongkuning No. *Tuntutan Walimah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Diy, T.T.
- Taufiq, Muhammad, Dan Tgk. Syarkawi, M. Pem. I. "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman." *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 01 (2022): 45–66. <Https://Doi.Org/10.61433/Alnadhair.V1i01.7>.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats, 2017.
- Widhiyana, Made. "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 12 No. 2, No. 3 (2022): 42.

**Wawancara**

- Haryanto Budiman, Wawancara dengan masyarakat Keluarahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025
- Christanto Siahaan, Wawancara Dengan masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025
- Masrum, Wawancara dengan masyarakat Keluarahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025
- Muji, Wawancara dengan masyarakat Keluarahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025
- Madi. "Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," 2024.



©

**Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Iskandar, Wawancara degan masyarakat Keluarahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025

Eko Mariono, Wawancara degan masyarakat Keluarahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

**Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

#### A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsep moderasi beragama dalam pesta pernikahan menurut perspektif *maslahah mursalah* Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

#### B. Identitas diri

- a) Nama : .....
- b) Jabatan : .....
- c) Alamat : .....

#### C. Pertanyaan penelitian

1. Haryanto Budiman, Tokoh Masyarakat Tionghoa
  - a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b)  ada berapa saja agama di daerah ini?
  - c) Bagaimana adat pada pesta pernikahan bagi orang Tionghoa?
  - d) apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?
  - e) apakah pernah terjadi konflik antar agama ketika pesta pernikahan?
  - f)  apakah masyarakat saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang agamanya berbeda ?
  - g) bagaimana upaya masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda dalam adat tau pun syariat ketika pesta pernikahan ?
  - h) bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam pesta pernikahan ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Christanto Siahaan, S.Th . Pendeta Praktikan di Reesort HKBP
  - a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b) Bagaimana adat pada pesta pernikahan pada agama Bapak?
  - c) apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?
  - d) apakah pernah terjadi konflik antar agama ketika pesta pernikahan?
  - e) □apakah masyarakat saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang agamanya berbeda ?
  - f) bagaimana upaya masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda dalam adat tau pun syariat ketika pesta pernikahan ?
  - g) bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam pesta pernikahan ?
3. Iskandar S.Ag. Tokoh Masyarakat Iskam
  - a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b) Bagaimana adat pada pesta pernikahan pada agama Islam?
  - c) Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?
  - d) Apakah pernah terjadi konflik antar agama ketika pesta pernikahan?
  - e) □apakah masyarakat saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang agamanya berbeda ?
  - f) Bagaimana upaya masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda dalam adat tau pun syariat ketika pesta pernikahan ?
  - g) Bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam pesta pernikahan ?
4. Eko Mariono, Tokoh Adat Jawa
  - a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b) Bagaimana adat pada pesta pernikahan pada orang Jawa?
  - c) Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muji, Tokoh Adat Melayu
- a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b) Bagaimana adat pada pesta pernikahan pada adat melayu?
  - c) Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?
  - d) Apakah pernah terjadi konflik antar agama ketika pesta pernikahan?
  - e) □Apakah masyarakat saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang agamanya berbeda ?
  - f) Bagaimana upaya masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda dalam adat tau pun syariat ketika pesta pernikahan ?
  - g) Bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam pesta pernikahan ?
6. Masrum, Tokoh Adat Batak
- a) Ada berapa adat dalam pesta pernikahan di daerah ini?
  - b) Bagaimana adat pada pesta pernikahan pada orang Batak?
  - c) Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam pesta pernikahan dalam agama2 tertentu?
  - d) Apakah pernah terjadi konflik antar agama ketika pesta pernikahan?
  - e) □Apakah masyarakat saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang agamanya berbeda ?
  - f) Bagaimana upaya masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda dalam adat tau pun syariat ketika pesta pernikahan ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- g) bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam pesta pernikahan ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN FOTO**





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Skripsi Juga Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah Mursalah Di kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Aimar Amri  
NIM : 11820114858  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA, HK

Sekretaris

H. Marzuki, M.Ag

Penguji 1

Dr Muhammad Ansor, MA

Penguji 2

Dr Hendri K, S.HI., M.Si.

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

- : UIN:04/F.I/PP.00.9/4899/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Kepada Yth.

Lurah Bagan Jawa Kecamatan Bangko

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AIMAR AMRI
NIM	:	11820114858
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam, S1
Semester	:	XIV (Empat Belas)
Lokasi	:	Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Konsep Moderasi Beragama Dalam Walimatul 'Ursy Menurut Perspektif Maslahah Mursalah Studi di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :  
Tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan tidak lengkap  
b. Pengutipan tidak benar

© Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau